

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

3. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

4. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

5. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilkakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan , maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

1. Pasal 6 berbunyi :

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

- d. Mendorong anak untuk berpartisipasi, dan;
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

2. Pasal 7 berbunyi :

- (1) Pada tingkat penyidikan , penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan;
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Pasal 8 berbunyi :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya , korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negative;
 - d. Penghindaran pembalasan;

- e. Keharmonisan masyarakat, dan;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Pasal 9 berbunyi :

(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a. Katagori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan;
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana pada korban, atau;
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

5. Pasal 10 berbunyi :

(1) Kesepakatan Diversi untuk untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau

keluarganya , pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

6. Pasal 16 berbunyi :

“ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

7. Pasal 17 berbunyi :

(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

8. Pasal 18 berbunyi :

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”

9. Pasal 23 berbunyi :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi, atau pekerja sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

10. Pasal 26 berbunyi :

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian ,dedikasi, dan memahami masalah anak ,dan;
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,tugas penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

11. Pasal 27 berbunyi :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

12. Pasal 29 berbunyi :

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

13. Pasal 30 berbunyi :

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak.

14. Pasal 31 berbunyi :

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

15. Pasal 32 berbunyi :

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan atau lembaga bahawa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan

atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

16. Pasal 40 berbunyi :

(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua atau wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.